



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 422 TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta untuk kelancaran pelaksanaannya maka dipandang perlu dilakukan Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Melimpahkan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) serta Kepala Perangkat Daerah (PD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA :

Pejabat sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah
 - a. Memimpin TAPD;
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-PD/DPPA-PD; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas koordinator pengelola keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelola keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Melaksanakan fungsi BUD;
 - e. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

3. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas:
 - a. Menyusun RKA-PD;
 - b. Menyusun DPA-PD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran PD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Menandatangani SPJ;
 - j. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab PD yang dipimpinnya;
 - k. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab PD yang dipimpinnya;
 - l. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD yang dipimpinnya;
 - m. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PD; dan
 - n. Melaksanakan tugas-tugas pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

KETIGA

: Dalam menjalankan tugas Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sebagai berikut:

1. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinator Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
3. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 422 TAHUN 2021
 TANGGAL : 31 Desember 2021
 TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP	STRUKTURAL	JABATAN WEWENANG
1	WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si NIP. 19640404 198603 1 017	Sekretaris Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Pengelolaan Keuangan - Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Sekretaris Daerah & Kepala Daerah - Menandatangani / Mengesahkan SPJ Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah
2	IRWANDI, S.Sos, MM NIP. 19660913 198603 1 009	Kepala Badan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku BUD - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
3	SUHERMAN, SE NIP. 19681225 199703 1 005	Pit. Inspektur	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
4	Drs. DEDDY PERMANA NIP. 19670810 198809 1 001	Sekretaris DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
5	ANETA BUDI PUTRA, AP,M.Si NIP. 1975515 199501 1 001	Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
6	Drs. Aimel Nazra, M.Si NIP. 19720521 199203 1 003	Pit. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
7	USMAN, S.Pd, M.MPd NIP. 19650504 198506 1 001	Pit. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

8	dr. TIEN SEPTINO, M.Kes NIP. 19630910 199101 2 001	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
9	YUNIRE YUNIRMAN, S.T, M.Si NIP. 19690622 199701 2 001	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
10	JONI AMIR, S. Soe NIP. 19650619 199003 1 003	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
11	INDRAWATI, S.Pd, M.M.Pd NIP. 19621117 198207 2 002	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
12	DESPI, S.Pd, M.M NIP. 19631206 198903 1 009	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
13	dr. ADEL NOFIARMAN NIP. 19631216 199003 1 005	Kepala Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
14	RILZA HANIF, ST NIP. 19720625 199202 1 001	Pt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
15	Ir. INDRA SURIANI NIP. 19670812 199303 2 011	Pt. Kepala Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
16	Ir. SEPDI PAINDAYERI NIP. 19650904 199303 1 004	Pt. Kepala Dinas Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
17	MAYANGSARI EKALISA, SP, M.Si NIP. 19740925 199803 2 005	Pt. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

18	MUHAMMAD DARMAWIJAYA, SH NIP. 19690606 200003 1 006	Kepala Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
19	AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.MPd NIP. 19720923 200212 2 005	Plt. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
20	HARMEN, SH NIP. 19670816 199308 1 001	Kepala Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
21	Jr. REFILZA NIP. 19630914 199103 2 003	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
22	AMBARDI, SE, MM NIP. 19631216 199003 1 005	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
23	RAHMADINOL, S.Pd NIP. 19740414 199603 1 001	Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
24	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si NIP. 19650827 198803 1 004	Kepala Dinas Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
25	RADIMAS, S.Pd NIP. 19650123 198903 1 003	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
26	FIDDIRIA FALA, AP Msi NIP. 19751126 199501 1 001	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
27	dr. HENKY PRAMUDYA, Sp.B NIP. 19741209 200501 1 006	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis Sulki	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

28	ALFIAN, S.STP, M.Si NIP. 19761220 199511 1 001	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
29	FERY CHOPA, SH, LL.M NIP. 19700209 199803 1 002	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
30	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si NIP. 19660828 199803 1 002	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
31	GUSNI HENDRIX, S.STP, M.PA NIP. 19790831 199810 1 001	Camat Gunung Omeh	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
32	ALI SABRI, S.Sos NIP. 19651105 198703 1 007	Camat Suliki	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
33	WARDI, S.Pd, M.Pd NIP. 19651220 198603 1 005	Camat Bulik Barsari	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
34	ENDRA AMZAR, SH NIP. 19680906 199803 1 001	Camat Guguk	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
35	RICKY EDWAR, S.Sos NIP. 19700928 199803 1 005	Camat Mungka	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
36	KHRIS LA DEVA, S.STP NIP. 19820605 200112 1 006	Camat Akaburu	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
37	JONIANTO, S.STP NIP. 19810531 200012 1 001	Camat Perakumbuh	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

38	Drs. MUFTIL WAHYUDI NIP. 19731107 199303 1 002	Camat Luak	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
39	Drs. EFLI ZEN NIP. 19650829 198603 1 006	Camat Lareh Sago Halaban	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
40	Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si NIP. 19730308 199203 1 002	Camat Sibujuh Lima Nagari	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
41	ANDRI YASMEN, S.Sos NIP. 19720920 199202 1 001	Camat Harau	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
42	ZULKIFLI LUBIS, S.Pd NIP. 19640720 200012 1 001	Camat Pangkalan Koto Baru	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
43	FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si NIP. 19820216 200012 1 005	Camat Kapur IX	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO





BUPATI LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 790/ 176 /BUP-LK/I/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 422 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya mutasi dan rotasi pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 821/521/BKPSDM-LK/2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 790/25/BUP-LK/1/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 terkait dengan materi lampirannya secara utuh sehingga selanjutnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak serah terima dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 8 Juni 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

AMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 790/176BUP-LK/VI/2022
 TANGGAL : 8 Juni 2022
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 422 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA KEUANG
 DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		STRUKTURAL	WEWENANG
1			
s/d 38			
39	RUMELLA, S.STP, M.Si NIP. 19770503 199511 2 001	Camat Lareh Sago Halaban	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Mandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Mandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
0 s/d 42			
43	WIKO PUTRA, S.STP NIP. 19850908 200602 1 001	Camat Kapur IX	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Mandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Mandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Ditetapkan di Sarlatak
 pada tanggal 8 Juni 2022


SARLATAK
BUPATI LIMA PULUH KOTA,
SARLAKODDANG RANJANO BANDARO RAJO